

Dakwah Budaya Bantuan dan Pemberian Sebagai Solusi Krisis Ekonomi Global Study Kasus Investasi Zakat BAZNAS Indonesia

Fatrilia Rasyida

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

alyadita@gmail.com

Abstract

Described in the last fifty years more than US \$ 1 trillion in development and aid has been transferred from rich countries to Africa. But does having more than US\$1 trillion in development aid make Africans better off? No. In fact, all over the world the recipients of this aid are even worse off. Aid has helped make the poor poorer, and growth slower. how the aid funds, which had been expected to be a solution to poverty alleviation, actually made people fall asleep. Do not have more motivation for better economic growth and development. It is mentioned by the author how Islam always pays attention to every Shari'a that is required by Allah has an important parallel in human life. As said by Ibn Qayyim and Ibn azm, great figures in the field of law, revealing our responsibility as Muslims towards the poor. In this research using methodology. In field research, library research is primarily intended as a first step to prepare a research plan and/or proposition in order to obtain similar research information, deepen theoretical studies or sharpen methodologies. This study explains how aid funds that have been expected to be a solution to poverty alleviation have actually made people fall asleep. Do not have more motivation for better economic growth and development. It is mentioned in this study how Islam always pays attention to every Shari'a that is required by Allah has an important parallel in human life. BAZNAS receives zakat on shares, not only zakat in the form of cash that can be paid, zakat on shares can also be paid through BAZNAS.

Keywords: Cultural Da'wah, Global Economic Crisis, Zakat Investment, Indonesian National Baznas.

Abstrak

Dijelaskan dalam lima puluh tahun terakhir lebih dari US \$ 1 triliun untuk pembangunan dan bantuan telah ditransfer dari negara-negara kaya ke Afrika. Tetapi apakah memiliki lebih dari US \$ 1 triliun untuk bantuan pembangunan membuat orang Afrika lebih baik? Tidak. Faktanya, di seluruh dunia penerima bantuan ini lebih buruk bahkan jauh lebih buruk. Bantuan telah membantu membuat orang miskin semakin miskin, dan pertumbuhan lebih lambat. bagaimana dana bantuan yang selama ini diharapkan menjadi solusi pengentasan kemiskinan, malah menjadikan masyarakat terlena. Tidak mempunyai motivasi lebih untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang lebih baik. Hal ini disebutkan oleh penulis bagaimana Islam selalu memperhatikan setiap syariat yang diwajibkan oleh Allah ﷻ mempunyai paralel penting dalam kehidupan manusia. Seperti apa yang dikatakan

oleh Ibn Qayyim dan Ibn Hazm, tokoh-tokoh besar di bidang hukum, mengungkapkan tanggung jawab kita sebagai muslim terhadap orang miskin. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi Dalam riset lapangan, penelusuran pustaka terutama dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian (research plan) dan/atau proposition guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoretis atau mempertajam metodologi. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana dana bantuan yang selama ini diharapkan menjadi solusi pengentasan kemiskinan, malah menjadikan masyarakat terlena. Tidak mempunyai motivasi lebih untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang lebih baik. Hal ini disebutkan dalam penelitian ini bagaimana Islam selalu memperhatikan setiap syariat yang diwajibkan oleh Allah ﷻ mempunyai paralel penting dalam kehidupan manusia. BAZNAS menerima zakat saham bukan cuma zakat berupa uang tunai yang bisa ditunaikan, zakat saham juga bisa ditunaikan lewat BAZNAS.

Kata Kunci: Dakwah Budaya, Krisis Ekonomi Global, Investasi Zakat, Baznas Indonesia.

Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan penulis menjelaskan permasalahan yang dialami dunia saat ini, yaitu kelemahan ekonomi. Dan kelemahan ekonomi tersebut disebabkan oleh krisis ekonomi global. Di sini juga penulis memaparkan bahwa kemiskinan selalu menjadi perhatian lebih untuk dunia, karena berkaitan pada budaya bantuan dan pemberian. Dimana orang yang mampu atau kaya memiliki gagasan bahwa beramal kepada orang miskin adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kemudian penulis menjelaskan masalah atau fenomena yang terjadi sebagaimana pemberian bantuan tersebut belum menjadi pemecah atau pengentasan kemiskinan secara signifikan. Dijelaskan dalam lima puluh tahun terakhir lebih dari US \$ 1 triliun untuk pembangunan dan bantuan telah ditransfer dari negara-negara kaya ke Afrika. Tetapi apakah memiliki lebih dari US \$ 1 triliun untuk bantuan pembangunan membuat orang Afrika lebih baik? Tidak. Faktanya, di seluruh dunia penerima bantuan ini lebih buruk bahkan jauh lebih buruk. Bantuan telah membantu membuat orang miskin semakin miskin, dan pertumbuhan lebih lambat.¹

Setelah menjelaskan permasalahan di atas penulis menyebutkan tujuan dari penulisan makalah ini. Tujuannya adalah menempatkan zakat sebagai solusi atau pusat dan tempat pertumbuhan ekonomi. Dengan cara investasi zakat.

Penulis banyak mengumpulkan gagasan, argumen dan hipotesis dari al-Qur'an dan hadits, juga banyak menukil perkataan dari ulama-ulama terdahulu. Hal ini memperjelas bahwa metode yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah kajian pustaka.

Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana dana bantuan yang selama ini diharapkan menjadi solusi pengentasan kemiskinan, malah menjadikan masyarakat

¹ *Metropolitan di Indonesia: kenyataan dan tantangan dalam penataan ruang* (Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, 2006), 123.

terlena. Tidak mempunyai motivasi lebih untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang lebih baik. Hal ini disebutkan oleh penulis bagaimana Islam selalu memperhatikan setiap syariat yang diwajibkan oleh Allah ﷻ mempunyai paralel penting dalam kehidupan manusia. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibn Qayyim dan Ibn Ḥazm, tokoh-tokoh besar di bidang hukum, mengungkapkan tanggung jawab kita sebagai muslim terhadap orang miskin.² Hendaknya bantuan kepada masyarakat miskin tidak setengah-setengah. Setengah-setengah dalam penanganannya hanya berfungsi untuk memperburuk trauma. Shihāb al-Dīn Aḥmad al-Ramlī mengomentari pandangan Ibn Ḥazm, mengatakan: “Selain itu (bantuan), ada hal lain yang mungkin sama pentingnya, misalnya: pembayaran dokter, harga obat, dan seorang pelayan bagi orang yang tidak dapat menjalankan fungsi pribadinya, bagi orang jompo atau lumpuh.

Dalam penelitian ini Shihāb al-Dīn Aḥmad al-Ramlī menjelaskan bagaimana investasi zakat adalah solusi untuk pengentasan dan pertumbuhan ekonomi lebih baik. Dengan cara dana zakat yang diperoleh dapat dikembangkan menjadi modal yang bisa digunakan untuk memperoleh keuntungan pada sektor perdagangan atau diinvestasikan secara langsung pada pembangunan atau penyewaan *real estate* dan lain sebagainya.³

Kajian Teori

1. Zakat

Zakat ditetapkan berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan Hadis nabi yang bersifat qathi', sehingga kewajibannya bersifat mutlak dan absolut sepanjang masa. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus. Ia akan berjalan terus selama Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi ini. Seperti halnya shalat, zakat merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam. Ia merupakan ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Swt., karenanya memerlukan keikhlasan ketika menunaikannya, di samping sebagai ibadah yang mengandung berbagai hikmah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Adapun pajak, keberadaannya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Di Indonesia, misalnya, hukum pajak bersumber dan berdasarkan pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.⁴

Zakat, memiliki nisab (kadar minimal) dan persentase yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai Hadis Nabi. Demikian pula pemanfaatan dan penggunaan zakat, tidak boleh keluar dari asnaf yang delapan,

² Prof H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019), 4.

³ Khoiril Anwar, *Asuransi syariah, halal & maslahat* (Tiga Serangkai, 2007), 80.

⁴ Dr Qodariah Barkah M.H.I dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Prenada Media, 2020), 163.

sebagaimana tergambar dalam firman Allah surah at-Taubah ayat 60, meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kriteria dari masing-masing mustahik.

Dalam pandangan kelompok pertama, zakat hanya terbatas pada lima jenis harta, sebagaimana disebutkan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, yaitu:⁵

- a. Zakat *mawasyi* zakat atas hewan ternak peliharaan yang terbatas hanya pada kambing, sapi (dan kerbau), serta unta yang dipelihara atau digembalakan.
- b. Zakat *tsimar*, terbatas hanya pada buah kurma dan anggur yang telah kering (kismis).
- c. Zakat *juru'* terbatas pada bulir—bulir yang dipanen untuk makanan pokok, seperti gandum dan beras.
- d. Zakat *'uruudh at-tijarah* terbatas pada benda yang dibeli untuk dijadikan stok dalam perdagangan.
- e. Zakat *adz-dzahab wal fidhdha* terbatas hanya pada emas dan perak yang tidak digunakan untuk perhiasan. Sebaliknya, semua harta yang berada di luar jenis zakat itu tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meskipun nilainya secara harga melebihi nisab jenis zakat lainnya.

2. Investasi Zakat

Berdasarkan dalil “Perdagangkanlah harta anak yatim sehingga tidak dimakan zakat”. Dengan adanya alokasi zakat atas fakir dan miskin, hal tersebut akan menambah pemasukan mereka sehingga konsumsi yang dilakukan akan bertambah. Dan peningkatan konsumsi akan mendorong peningkatan produksi dimana hal tersebut akan mendorong adanya peningkatan investasi. Pada zaman sekarang ini orang mempunyai dana disamping disimpan di bank, ada juga yang menginvestasikan dananya itu pada bangunan seperti rumah, ruko, toko, industri, tanah perkebunan perhiasan dan banyak lagi corak dan ragamnya. Investasi tersebut diharapkan dapat mengembangkan modular yang ditanam itu. Menurut keyakinan sebagian orang, investasi itu tetap mendatangkan keuntungan. Walaupun ada sebagian kecil yang mengalami kerugian seperti toko terbakar, mobil tabrakan yang tidak diasuransikan, dan masih banyak lagi cara yang ditempuh untuk menanam modular dalam berbagai kegiatan usaha.⁶

Sedangkan dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Brebes membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas sebagai pengumpul dana zakat, infaq dan shadaqah yang melayani muzakki menyerahkan kewajibannya disetiap instansi—instansi. Dalam pengumpulan dana ZIS, UPZ

⁵ Ahmad Sarwat Lc M.A, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Gramedia Pustaka Utama, 2019), 147.

⁶ Amru Amru, “INVESTASI DALAM PENGELOLAAN HARTA ZAKAT DALAM ISLAM,” *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU* 9, no. 2 (7 Desember 2020): 124.

memberi kebijakan melalui berbagai cara, antara lain:

1. Muzakki dapat menyerahkan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat
2. Melalui counter zakat
3. Melalui pos
4. Melalui Bank
5. Melalui Pemotongan gaji dan lain—lain.

Unit Pengumpul Zakat (ZIS) dalam mengumpulkan dana ZIS tidak ada unsur paksaan melainkan muzakki menghitung zakatnya dari kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Islam. Badan Amil Zakat dalam pengumpulan ZIS bekerja sama dengan lembaga keuangan perbankan untuk menyimpan dana yang sudah terkumpul.⁷

3. Krisis Global

krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global bermula dari krisis finansial akibat kredit macet di bidang property di dalam negeri Amerika Serikat yang tak dapat diatasi, dan kemudian disusul pemulihan ekonomi yang tersendat akibat krisis pada pertengahan tahun 1998, yang berakibat pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, dan merosotnya kemampuan usaha-usaha ekonomi skala kecil dan menengah untuk menyerap tenaga kerja dan pemulihan yang tersendat pada pertengahan tahun 1998, yang berakibat pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, dan merosotnya kemampuan usaha-usaha ekonomi skala kecil dan menengah untuk menyerap tenaga kerja.⁸

4. Dakwah Budaya

Dakwah kultural (budaya) yakni berupaya mengembangkan dakwah melalui jalur nonformal, misalnya melalui pengembangan masyarakat, kebudayaan, sosial sehingga akan menghasilkan dakwah yang tepat sasaran sebab akan lebih mudah diterima oleh masyarakat sebagai objek dakwah.⁹

Sudah menjadi rahasia bersama, apa yang disebut adat dan budaya lokal telah lama diposisikan sebagai semacam behala, yang tabu untuk dikupas dan dibicarakan. Dilestarikan dengan berbagai cara, diawetkan dengan berbagai dalih. Adat dan tradisi lokal quip, dengan demikian, menjadi hitam putih. Kalau tidak ikut, dianggap melanggar. Dan setiap pelanggaran, apa pun sebabnya, tidak pernah ditinjau, langsung dieksekusi, dikeluarkan dari adat. Dianggap kurang slightly open, tak tahu adat. Untuk kemudian dibuang dari kelompok masyarakat. Akibatnya, adat menjadi kotor dan terkontaminasi, untuk akhirnya kehilangan isi. Bagi kaum muda,

⁷ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (UNY Press, 2020), 278.

⁸ *Krisis ekonomi global dan tantangan dalam penanggulangan kemiskinan* (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2009), 103.

⁹ Abdul Wahid, *Gagasan dakwah: pendekatan komunikasi antarbudaya* (Prenada Media, 2019), 124.

adat dan tradisi lokal menjadi kuno dan lapuk. Ia tidak memberikan peluang untuk melakukan reinterpretasi. Semuanya sudah selesai. Adat dan tradisi, dengan demikian, sudah menjadi peti mati. Di mata kalangan progresif, kenyataan demikian tak lebih sebagai sarang persembunyian bagi yang sudah mapan dan karatan. Bertentangan dengan jiwa mereka yang dinamis.

Setiap pelaku dakwah secara bersama-sama sesuai kapasitas dan kewenangannya melakukan diseminasi nilai—nilai budaya lokal, seperti motto, moto kabupaten dan kota, memasukan nilai—nilai kearifan budaya lokal pada setiap pesan dakwah sehingga muatan nilai—nilai budaya lokal tidak terpisah dari praktik dakwah yang dilakukan. Pada sisi ini, pelestarian dan pengembangan nilai budaya lokal harus dipahami secara aktif, korektif dan partisipatif. Semua harus dipadukan melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat Jawa Barat dalam upaya memelihara nilai-nilai kearifan lokal, baik pemerintah, ulama, pemuda, ormas keagamaan, partai politik, ibu-ibu PKK.¹⁰

5. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi & satu-satunya yg dibuat sang pemerintah menurut Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yg mempunyai tugas & fungsi menghimpun & menyalurkan zakat, infaq, & sedekah (ZIS) dalam taraf nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan kiprah BAZNAS menjadi forum yg berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan menjadi forum pemerintah nonstruktural yg bersifat berdikari & bertanggung jawab pada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS beserta Pemerintah bertanggung jawab buat mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi & akuntabilitas.¹¹

Metode Penelitian

Dalam riset lapangan, penelusuran pustaka terutama dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian (research plan) dan/atau proposition guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoretis atau mempertajam metodologi. Sedangkan dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi- fungsi yang disebutkan di atas. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh informasi penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan

¹⁰ H. Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Dakwah Rekonsepsi, Revitalisasi, dan Inovasi* (Deepublish, 2016), 128.

¹¹ root, "BAZNAS - BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL," diakses 8 Desember 2021, <https://baznas.go.id/sedekah>.

riset lapangan. Idealnya, sebuah riset profesional menggunakan kombinasi riset pustaka dan lapangan atau dengan penekanan pada salah satu di antaranya. Namun begitu sejumlah ilmuwan (dari berbagai bidang disiplin), terutama dari kelompok kajian sejarah, sastra dan studi agama, bahkan juga kedokteran dan biologi, tidak selamanya tergantung dengan information preliminary dari lapangan. Adakalanya mereka membatasi penelitian pada studi pustaka saja.¹²

Pembahasan

Dengan terbukanya pintu ijtihad, ajaran Islam menjadi tidak kaku dan tidak beku, sebagaimana ajaran para nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw. Ajaran para nabi sebelum beliau hanya berlaku untuk kaum dan kurun waktu ketika nabi tersebut masih hidup. Begitu seorang nabi wafat dan Allah mengutus nabi lain, aturan yang berlaku adalah aturan yang diturunkan Allah kepada nabi yang diutus kemudian tersebut. Terbukanya pintu ijtihad ini bisa menjadi isyarat lain bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad, Allah tidak mengutus lagi nabi atau rasul sehingga untuk kelanjutan risalah Islam pada medan dan masyarakat yang makin maju, ijtihad benar-benar merupakan rahmat Allah yang khusus diberikan kepada umat Islam. Dengan demikian, ajaran Islam dapat berakselerasi dengan kemajuan itu sendiri.¹³

Dalam penelitian ini Shihāb al-Dīn Aḥmad al-Ramlī mengatakan tidak ada perintah dalam al-Qur'an atau *sunnah*, yang melarang zakat dapat digunakan untuk menghasilkan uang agar bisa berkembang. Kemudian penulis mengutip fenomena yang terjadi pada zaman *Khalīfah* 'Umar, yakni ketika 'Abdullāh dan 'Ubaydullāh – putra-putra 'Umar ibn al-Khattab – bertemu dengan Abū Mūsā al-'Ash'arī di Irak. Abū Mūsā menitipkan dana zakat dari *bait al-māl*. Uang tersebut dititipkan untuk dipinjamkan sebagai modal membeli barang dagangan di Irak, kemudian dijual kembali di Madinah. Fenomena ini menurut penulis bisa memperkuat hukum dalam kajian investasi zakat yang sempat di tentang oleh kaum ortodoks.¹⁴

Sedangkan investasi islami sebagai contoh dalam bagan di bawah.¹⁵

Investasi Islami Sebagai sebuah Din yang komperhensif (syumul) dan proposional (tawazun), Islam menetapkan beberapa prinsip pokok dalam investasi. Seorang muslim hendaknya	Rabbani Artinya seorang investor meyakini bahwa dirinya dan yang diinvestasikannya, keuntungan dan kerugiannya serta pihak yang terlibat didalamnya ialah kepunyaan	Halal, yaitu terhindar dari syubhat dan haram. Yaitu investasi yang sebagai aspeknya termasuk dalam lingkup yang diperoleh ajaran Islam. Aspek kehalalan tersebut
---	---	---

¹² Mestika Zed, *Metode peneletian kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2.

¹³ Anwar, *Asuransi syariah, halal & maslahat*, 5.

¹⁴ M. Bambang Pranowo, *Islam faktual: antara tradisi dan relasi kuasa* (Adicita Karya Nusa, 1998), 20.

¹⁵ Amru, "INVESTASI DALAM PENGELOLAAN HARTA ZAKAT DALAM ISLAM," 89.

memperhatikan dan menerapkannya agar yang bersangkutan mendapatkan keuntungan yang sejati. Yaitu, keuntungan duniawi yang penuh keberkahan (material maupun spritual) dan keuntungan akhirat kelak.

Allah, manusia hanya mengambil dan melaksanakannya di dunia ini saja. Juga sebagai bekal untuk fase kehidupan berikutnya yang abadi.

Tingginya harga minyak dunia yang sempat menembus USD 147 per-barrel berdampak pada aktivitas pasar modular worldwide. Bursa saham berbagai negara di dunia mengalami freeze offering sehingga indeks harga saham di pasar modular mengalami degradasi berjamaah. Demikian juga perkembangan indeks bursa saham di beberapa bursa dunia yang sebelumnya menunjukkan kinerja yang beat, terkoreksi turun sampai dengan level yang tidak diperkirakan, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia menyentuh level terendah 1.719,254, terkoreksi 39,3 % dihitung dari level IHSG tertinggi pada 9 Januari 2008 di level 2.830,260.5 Tingginya harga minyak dunia juga menyebabkan produsen minyak yang didominasi negara-negara Teluk menerima untung luar biasa atau akrab dikenal mengalami overlikuiditas. Speculator Middle easterner memutuskan untuk menginvestasikan dana overlikuiditas tersebut ke luar Wilayah Timur Tengah, yaitu negara yang bisa menyediakan instrumen investasi syariah.¹⁶

Ciri utama dari negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah timbulnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Di samping itu sebuah negara dapat dikatakan menganut paham negara kesejahteraan, apabila negara tersebut menjalankan menjalankan nilai-nilai sosialisasi hak dan kewajiban warga negara (*social citizenship*); demokrasi penuh (*riil democracy*); sistem hubungan *mechanical cutting edge* (*present day mechanical connection systems*); hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan sistem pendidikan advanced (*rights to instruction and the development of advanced mass education framework*); dan produksi serta penyediaan kesejahteraan warganya tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pasar :75 Berdasarkan ciri di atas dapat dikatakan bahwa ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkrit dari peralihan prinsip start at Aon houlding, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi sesuatu yang menghendaki negara dan pemerintah.¹⁷

Sedangkan zakat investasi menurut BAZNAS Indonesia banyak penelitian

¹⁶ Iyah Faniyah, *Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia* (Deepublish, 2017).

¹⁷ *Ibid.*, 5.

tentang hal ini salah satunya adalah penelitian dilakukan oleh Gafoordeen et al., dengan judul *Zakat Investment in Shariah* menjelaskan banyak dari para intelektual Muslim yang menyarankan bagi orang yang melakukan investasi jangka panjang untuk melibatkan zakat investasi dalam pembayaran zakatnya, karena zakat investasi memiliki manfaat jangka panjang bagi penerima zakat. Penerima zakat tidak hanya diberikan untuk sosial seperti orang miskin atau kaum ansaf, melainkan zakat investasi dapat diberikan untuk menyediakan sumber pendapatan dalam membangun ekonomi secara keseluruhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dari pembayaran zakat investasi ini para intelektual Muslim menemukan bahwa zakat investasi dapat membuat pembayaran secara hukum rentan dari sudut pandang syariah (Hukum Islam). Oleh karena itu, para cendekiawan muslim memberikan banyak kajian atau perdoman yang sesuai dengan fatwa dan sudut pandang untuk memastikan kegiatan investasi sudah sesuai dengan prinsip Syariah.¹⁸

Bahkan BAZNAS sendiri mengatakan bahwa BAZNAS menerima zakat saham bukan cuma zakat berupa uang tunai yang bisa ditunaikan, zakat saham juga bisa ditunaikan lewat BAZNAS. Zakat saham wajib ditunaikan jika nilai saham beserta dengan keuntungan investasi sudah mencapai nisab dan sudah mencapai pull. Perhitungan nishabnya sama yaitu setara dengan 85 gram emas, dan perhitungannya adalah 2,5%. investor perlu mengetahui apakah *add up to aset* akun saham yang dimiliki sudah mencapai nisab atau belum. Jika sudah, maka financial specialist bisa menghitung berapa jumlah yang akan dizakati dalam bentuk satuan part (100 lembar). Itulah hal-hal yang harus diketahui seputar zakat dan investasi. Pada intinya, tidaklah rugi bagi financial Specialist untuk berzakat. Karena lewat distribusi zakat, perekonomian masyarakat yang kurang mampu bisa terbantu. Jika uluran tangan para financial specialist bisa membuat mereka sejahtera, maka perekonomian Indonesia quip akan berkembang dengan baik. Para investor dapat berzakat ke BAZNAS melalui baznas.go.id/bayarzakat.

Kesimpulan

Menginvestasikan dapat dilakukan dengan pembayaran harta zakat, sehingga zakat bisa diserahkan kepada fakir miskin dalam wujud uang tunai, dengan saran agar dijadikan sebagai modal usaha, bukan hanya untuk keperluan konsumtif atau dalam bentuk alat yang membantu profesi penerima zakat. Jika dalam bentuk tunai kita hanya memberi saran, karena begitu zakat harta di terima orang miskin tersebut, maka harta tersebut telah menjadi miliknya dan dia mempunyai wewenang

¹⁸ Fajria Nur Fitri dan Mira Rahmi, "Model Pengelolaan Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Basis) Provinsi DKI Jakarta," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 2 (28 Desember 2021): 199, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3287>.

penuh dalam mengatur dan membelanjakan hartanya sendiri. Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta, maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau meningkatkan nilainya dimasa datang. Oleh karena itu investasi dalam pengelolaan zakat harta dalam Islam haruslah bisa menjadi manfaat bagi umat dan dapat mewujudkan kemashlahatan bagi orang—orang yang berhak menerimanya dan untuk mencapai ridha Allah SWT.

Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana dana bantuan yang selama ini diharapkan menjadi solusi pengentasan kemiskinan, malah menjadikan masyarakat terlena. Tidak mempunyai motivasi lebih untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang lebih baik. Hal ini disebutkan oleh penulis bagaimana Islam selalu memperhatikan setiap syariat yang diwajibkan oleh Allah ﷻ mempunyai paralel penting dalam kehidupan manusia.

Sedangkan zakat investasi menurut BAZNAS Indonesia untuk melibatkan zakat investasi dalam pembayaran zakatnya, karena zakat investasi memiliki manfaat jangka panjang bagi penerima zakat. Penerima zakat tidak hanya diberikan untuk sosial seperti orang miskin atau kaum ansaf, melainkan zakat investasi dapat diberikan untuk menyediakan sumber pendapatan dalam membangun ekonomi secara keseluruhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan BAZNAS Indonesia pada acara diskusi daring yang diselenggarakan Lifepal dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan tema "Strategi Memilih Investasi di Tahun 2021", pada Kamis, (3/12) ditemukan bahwa, sangat diperlukan persiapan finansial untuk masa depan, salah satunya dengan cara investasi, namun tidak boleh terlupakan juga untuk berbagi kepada sesamanya, misalnya dengan menunaikan zakat.¹⁹

BAZNAS menerima zakat saham bukan cuma zakat berupa uang tunai yang bisa ditunaikan, zakat saham juga bisa ditunaikan lewat BAZNAS.

Daftar Pustaka

- Amru, Amru. "INVESTASI DALAM PENGELOLAAN HARTA ZAKAT DALAM ISLAM." *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU* 9, no. 2 (7 Desember 2020): 123–27.
- Anwar, Khoiril. *Asuransi syariah, halal & maslahat*. Tiga Serangkai, 2007.
- Djazuli, Prof H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.
- Faniyah, Iyah. *Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Deepublish, 2017.
- Fasa, Darmawan dan Muhammad Iqbal. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*.

¹⁹ root, "BAZNAS - BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL."

- UNY Press, 2020.
- Fitri, Fajria Nur, dan Mira Rahmi. “Model Pengelolaan Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 2 (28 Desember 2021): 196–213. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3287>.
- Krisis ekonomi global dan tantangan dalam penanggulangan kemiskinan*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2009.
- M.A, Ahmad Sarwat Lc. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Metropolitan di Indonesia: kenyataan dan tantangan dalam penataan ruang*. Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, 2006.
- M.H.I, Dr Qodariah Barkah, Dr Peny Cahaya Azwari CA S. E. , M. M. , MBA , Ak, Saprida M.H.I, dan Zuul Fitriani Umari M.H.I. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Prenada Media, 2020.
- Pranowo, M. Bambang. *Islam faktual: antara tradisi dan relasi kuasa*. Adicita Karya Nusa, 1998.
- root. “BAZNAS - BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.” Diakses 8 Desember 2021. <https://baznas.go.id/sedekah>.
- Safei, H. Agus Ahmad. *Sosiologi Dakwah Rekonsepsi, Revitalisasi, dan Inovasi*. Deepublish, 2016.
- Wahid, Abdul. *Gagasan dakwah: pendekatan komunikasi antarbudaya*. Prenada Media, 2019.
- Zed, Mestika. *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2004.

